



## Puskesmas Jemaja Timur

Desa Ulu Maras 29792 085383999944

<https://puskesmasjemajatimur.anambaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kesehatan, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Jemaja Timur

# Standar Pelayanan Pendaftaran

No. SK : 260/SK/PKM-JEMTIM.400.5.2/01.2023

## Persyaratan

1. 1. KTP, Kartu Keluarga
2. 2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS, Jamskesmas, Jamkesda)
3. 3. Surat rujukan dari Rumah Sakit atau dari Puskesmas lain.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang melakukan pendaftaran administrasi di bagian pendaftaran/atau ruang kartu untuk memproses kartu rekam medik bagi pasien baru dan lama mau pun pengunjung lainnya
2. 2. Pasien wajib mendaftar secara administratif keruang kartu dan selanjutnya diarahkan ke poli-poli atau kebagian pelayanan yang dibutuhkan pasien
3. 3. Proses diruang pendaftaran mengikuti SOP yang telah ditetapkan

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

- ± 5 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Surat Keterangan Sehat: Rp124.200
- b. Pemeriksaan/konsultasi dokter umum/drg pagi: Rp24.800

## Produk Pelayanan

1. 1. Kartu Berobat 2. Rekam Medik.

## Pengaduan Layanan



## Puskesmas Jemaja Timur

Desa Ulu Maras 29792 085383999944

<https://puskesmasjemajatimur.anambaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kesehatan, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Jemaja Timur

1. Telpon/WA : 0823 8404 0913
2. Kotak Kritik dan Saran
3. Pengaduan Langsung (Lisan)
4. Facebook : @puskesmas Jemaja Timur
5. Instagram : @puskesmas\_jemaja\_timur